



PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2013/PNM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADHAN Als Madan BIN HUSAEN ;**
Tempat lahir : Lembang ;
Umur/Tgl Lahir : 22 tahun/11 Maret 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Lembang Dua, Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing :

1. Penyidik tanggal 02 Juli 2013 No. Pol. SP. Han/34/VII/2013/Reskrim terhitung sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013 No. : B-398/R.4.25/Epp.1/07/2013, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013, Nomor : Print-248/R.4.25/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 62/II/H/Pen.Pid /2013/PNM sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 07/Mjene/Epp.1/09/2013 tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin HUSAEN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin HUSAEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 12 (duabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut maupun perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 08/MJN/Ep.1/08/2013 tertanggal 22 Agustus 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin HUSAEN pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Lingk. Lembang, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan ikut serta dalam permainan judi dengan tidak berhak menjadikannya sebagai mata pencaharian di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika anggota Sat. Sabhara Polres Majene (saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi perjudian di Lembang sehingga Anggota Polres Majene melakukan pengecekan di tempat tersebut dan menemukan para terdakwa sementara bermain judi jenis kiu-kiu sehingga pada waktu itu Anggota Polres Majene mengamankan para terdakwa dan barang bukti kemudian di bawa ke Polres Majene.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kiu-kiu, yakni dengan menggunakan kartu domino, yang pemain berjumlah 4 (empat) orang dan langsung memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap pemain, kemudian pemain yang bertindak sebagai bandar mengocok kartu lalu dibagikan kepada seluruh pemain, dimana masing-masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu pertama, kemudian pemain yang mau ikuti kartu keempat memasukkan lagi uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian Bandar membagikan lagi kartu 4 (empat) kepada semua pemain yang ikut taruhan, dan pemain yang ikut harus memasukkan uang taruhan paling tinggi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) selanjutnya pemegang kartu tertinggi yang mengambil uang tersebut.
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis kiu-kiu yakni di dalam ruangan yang terletak di pinggir jalan umum dan dilalui dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin HUSAEN pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Lingk. Lembang, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, "barang siapa iktu serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika anggota Sat. Sabhara Polres Majene (saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi perjudian di Lembang sehingga Anggota Polres Majene melakukan pengecekan di tempat tersebut dan menemukan para terdakwa sementara bermain judi jenis kiu-kiu sehingga pada waktu itu Anggota Polres Majene mengamankan para terdakwa dan barang bukti kemudian di bawa ke Polres Majene.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kiu-kiu, yakni dengan menggunakan kartu domino, yang pemain berjumlah 4 (empat) orang dan langsung memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap pemain, kemudian pemain yang bertindak sebagai bandar mengocok kartu lalu dibagikan kepada seluruh pemain, dimana masing-masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu pertama, kemudian pemain yang mau ikuti kartu keempat memasukkan lagi uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian Bandar membagikan lagi kartu 4 (empat) kepada semua pemain yang ikut taruhan, dan pemain yang ikut harus memasukkan uang taruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tinggi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) selanjutnya pemegang kartu tertinggi yang mengambil uang tersebut.

- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis kiu-kiu yakni di dalam ruangan yang terletak di pinggir jalan umum dan dilalui dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian yakni hanya iseng-iseng saja atau sebagai hiburan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah sehingga keterangannya yang di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan dipersidangan dan menurut hukum maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan (Vide Pasal 162 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUSTANG Bin SYAMSUDDIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan jenis kiu-kiu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 WITA di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi permainan judi di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sehingga saksi bersama dengan anggota Polres Majene melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud dan pada saat tiba di lokasi saksi menemukan terdakwa sedang bermain judi jenis kiu-kiu sehingga saksi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Majene untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengamankan terdakwa bersama dengan lelaki Afdal Yusrah Bin Ahmad Rivai, Suherman Als Cemmark Bin Mustafa Jafar dan Rahmat Hidayat Als Iyat Bin Nursalam ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa menggunakan kartu domino yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan kemudian pemain yang bertindak sebagai bandar mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain sebanyak 3 (kartu) lalu pemain yang bertindak sebagai Bandar memasukkan lagi uang taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya yang memiliki kartu yang berpeluang untuk menang, kemudian dibagikan kartu keempat kepada pemain yang ikut lalu bandar memasukkan lagi uang taruhan yang diikuti oleh pemain lainnya maksimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang memiliki kartu tertinggi adalah yang berhak untuk memenangkan permainan dan mengambil uang taruhan ;
- Bahwa lokasi yang digunakan oleh terdakwa bermain judi dapat dikunjungi oleh khalayak umum ;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku honoror pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah), 12 (duabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SLAMET HIDAYAT Bin MUH. ASRI** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan jenis kiu-kiu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 WITA di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permainan judi di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sehingga saksi bersama dengan anggota Polres Majene melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud dan pada saat tiba di lokasi saksi menemukan terdakwa sedang bermain judi jenis kiu-kiu sehingga saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Majene untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengamankan terdakwa bersama dengan lelaki Afdal Yusrah Bin Ahmad Rivai, Suherman Als Cemmark Bin Mustafa Jafar dan Rahmat Hidayat Als Iyat Bin Nursalam ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa menggunakan kartu domino yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan kemudian pemain yang bertindak sebagai bandar mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain sebanyak 3 (kartu) lalu pemain yang bertindak sebagai Bandar memasukkan lagi uang taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya yang memiliki kartu yang berpeluang untuk menang, kemudian dibagikan kartu keempat kepada pemain yang ikut lalu bandar memasukkan lagi uang taruhan yang diikuti oleh pemain lainnya maksimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa pemain yang memiliki kartu tertinggi adalah yang berhak untuk memenangkan permainan dan mengambil uang taruhan ;
- Bahwa lokasi yang digunakan oleh terdakwa bermain judi dapat dikunjungi oleh khalayak umum ;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku honoror pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino, 3 (tiga) lembar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah), 12 (duabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi **ANDI HAERUL Bin ANDI MUCHTAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan jenis kiu-kiu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah saksi di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa menggunakan kartu domino yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan kemudian pemain yang bertindak sebagai bandar mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain sebanyak 3 (kartu) lalu pemain yang bertindak sebagai Bandar memasukkan lagi uang taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya yang memiliki kartu yang berpeluang untuk menang, kemudian dibagikan kartu keempat kepada pemain yang ikut lalu bandar memasukkan lagi uang taruhan yang diikuti oleh pemain lainnya maksimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang memiliki kartu tertinggi adalah yang berhak untuk memenangkan permainan dan mengambil uang taruhan ;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku honoror pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene dan terdakwa bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi **BUDIMAN Als DUDI Bin MUH. NAIM :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang melakukan perbuatan bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan jenis kiu-kiu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah saksi Andi Haerul di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dengan tujuan untuk menginap dirumah saksi Andi Haerul ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa menggunakan kartu domino yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan kemudian pemain yang bertindak sebagai bandar mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain sebanyak 3 (kartu) lalu pemain yang bertindak sebagai Bandar memasukkan lagi uang taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya yang memiliki kartu yang berpeluang untuk menang, kemudian dibagikan kartu keempat kepada pemain yang ikut lalu bandar memasukkan lagi uang taruhan yang diikuti oleh pemain lainnya maksimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang memiliki kartu tertinggi adalah yang berhak untuk memenangkan permainan dan mengambil uang taruhan ;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku honoror pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene dan para terdakwa bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 23.45 Wita terdakwa bersama dengan Afdal Yusrah Bin Ahmad Rivai, Suherman als Cemmank Bin Mustafa Safar, Rahmat Hidayat als Iyat Bin Nursalam dan Dian ditangkap petugas Kepolisian Polres Majene dirumah saksi Andi Haerul di Ling. Lembang Kelurahan Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene karena melakukan permainan judi kartu jenis kiu-kiu ;
- Bahwa benar permainan judi yang dimainkan terdakwa menggunakan kartu domino yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan kemudian pemain yang bertindak sebagai bandar mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain sebanyak 3 (kartu) lalu pemain yang bertindak sebagai Bandar memasukkan lagi uang taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya yang memiliki kartu yang berpeluang untuk menang, kemudian dibagikan kartu keempat kepada pemain yang ikut lalu bandar memasukkan lagi uang taruhan yang diikuti oleh pemain lainnya maksimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang memiliki kartu tertinggi adalah yang berhak untuk memenangkan permainan dan mengambil uang taruhan ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dimana terdakwa bermain hanya sebagai hiburan semata ;
 - Bahwa terdakwa bekerja selaku honoror pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 12 (duabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 23.45 Wita terdakwa bersama dengan Afdal Yusrah Bin Ahmad Rivai, Suherman als Cemmark Bin Mustafa Safar, Rahmat Hidayat als Iyat Bin Nursalam dan Dian ditangkap petugas Kepolisian Polres Majene dirumah saksi Andi Haerul di Lingk. Lembang Kelurahan Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene karena melakukan permainan judi kartu jenis kiu-kiu ;
 - Bahwa benar permainan judi yang dimainkan terdakwa menggunakan kartu domino yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan kemudian pemain yang bertindak sebagai bandar mengocok kartu lalu membagikan kepada para pemain sebanyak 3 (kartu) lalu pemain yang bertindak sebagai Bandar memasukkan lagi uang taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya yang memiliki kartu yang berpeluang untuk menang, kemudian dibagikan kartu keempat kepada pemain yang ikut lalu bandar memasukkan lagi uang taruhan yang diikuti oleh pemain lainnya maksimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa pemain yang memiliki kartu tertinggi adalah yang berhak untuk memenangkan permainan dan mengambil uang taruhan ;
- Bahwa benar lokasi yang digunakan sebagai tempat bermain para terdakwa sehari-harinya dapat dikunjungi oleh khalayak umum ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dimana terdakwa bermain hanya sebagai hiburan semata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP,

oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tersebut dinyatakan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dimana elemen utama dari pasal tersebut adalah **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu** maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut, sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dengan dibawah sumpah dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa sehari-harinya selaku honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene dan dalam hal ini terdakwa yang bermain judi kartu domino jeni kiu-kiu bukanlah merupakan pekerjaan terdakwa sehari-hari atau dengan kata lain bukanlah sebagai mata pencaharian para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak sebagai mata pencarian atau sebagai bagian dari keikutsertaan terdakwa dalam usaha perjudian, maka sepanjang mengenai **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur-unsur lain dari pasal tersebut tidak relevan lagi untuk dibuktikan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin HUSAEN yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 unsur Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini pada hari hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat dirumah saksi Andi Haerul di Lingk. Lembang Kelurahan Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene terdakwa bersama dengan AFDAL YUSRAH Bin AHMAD RIVAI, SUHERMAN Als CEMMANK Bin MUSTAFA JAFAR dan RAHMAT HIDAYAT Als IYAT Bin NURSALAM melakukan permainan judi kartu jenis kiu-kiu yang dimainkan terdakwa dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan kemudian pemain yang bertindak sebagai bandar mengocok kartu lalu membagikan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sebanyak 3 (kartu) lalu pemain yang bertindak sebagai Bandar memasukkan lagi uang taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya yang memiliki kartu yang berpeluang untuk menang, kemudian dibagikan kartu keempat kepada pemain yang ikut lalu bandar memasukkan lagi uang taruhan yang diikuti oleh pemain lainnya maksimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Bahwa pemain yang memiliki kartu tertinggi adalah yang berhak untuk memenangkan permainan dan mengambil uang taruhan dan lokasi yang digunakan sebagai tempat bermain para terdakwa sehari-harinya dapat dikunjungi oleh khalayak umum dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Para Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (**error in persona**) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang** yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN Als MADAN Bin HUSAEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut main judi sebagai pencaharian“** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN Ais MADAN Bin HUSAEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”** ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar kartu domino ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 12 (duabelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 63/PID.B/2013/PNM ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Kamis**, tanggal **12 September**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh kami : **RAHMAT DAHLAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH.MH.** dan **ADNAN SAGITA, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **16 September 2013** Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASNAH HASAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh **ALIA MARHAM, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota,	Hakim Ketua,
RAHMI DWI ASTUTI, SH.MH	RAHMAT DAHLAN, SH
ADNAN SAGITA, SH.MHum	
Panitera Pengganti,	
HASNAH HASAN	